



BUPATI BANJAR

PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN BUPATI BANJAR

NOMOR 26 TAHUN 2020

TENTANG

PEDOMAN PEMBATAHAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA
PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19) DI KABUPATEN BANJAR

BUPATI BANJAR,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di wilayah Kabupaten Banjar, Menteri Kesehatan telah menetapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar di wilayah Kabupaten Banjar berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/304/2020 tentang Penetapan Pembatasan Sosial Berskala Besar Di Wilayah Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. bahwa Pembatasan Sosial Berskala Besar sebagaimana dimaksud dalam huruf a, diperlukan untuk menekan penyebaran COVID-19 secara masif melalui pembatasan kegiatan tertentu yang dalam pelaksanaannya memerlukan pedoman bagi para pihak yang berkepentingan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Banjar;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantina Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanganan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3447);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 326);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);

12. Peraturan Daerah Kabupaten Banjar Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Tahun 2016 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjar Nomor 12);
13. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 048 Tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banjar, Kabupaten Barito Kuala, dan Kota Banjarbaru;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR DALAM RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN *CORONA VIRUS DESEASE* 2019 (COVID-19) DI KABUPATEN BANJAR.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjar
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Banjar.
4. Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disingkat PSBB adalah pembatasan kegiatan tertentu penduduk dalam suatu wilayah yang diduga terinfeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) sedemikian rupa untuk mencegah kemungkinan penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
5. Wilayah Pemberlakuan Pembatasan Sosial Berskala Besar yang selanjutnya disebut Wilayah PSBB adalah Kecamatan Kertak Hanyar, Kecamatan Gambut, Kecamatan Tatah Makmur, Kecamatan Sungai Tabuk, Kecamatan Martapura, dan Kecamatan Martapura Timur.
6. Barang Kebutuhan Pokok adalah barang yang menyangkut hajat hidup orang banyak dengan skala pemenuhan kebutuhan yang tinggi serta menjadi faktor pendukung kesejahteraan penduduk.
7. Barang Penting adalah barang strategis yang berperan penting dalam menentukan kelancaran pembangunan nasional.
8. Penduduk adalah setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Kabupaten Banjar.
9. Karyawan adalah karyawan/ karyawan/ pekerja/ pegawai yang bekerja dalam kantor/ perusahaan/ instansi baik pemerintah maupun swasta.

10. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan warga negara Indonesia atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan dalam wilayah hukum Negara Kesatuan Republik Indonesia yang melakukan kegiatan usaha di bidang perdagangan.
11. Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) Di Kabupaten Banjar yang selanjutnya disebut Gugus Tugas Daerah adalah Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) yang dibentuk Pemerintah Kabupaten Banjar.
12. *Physical Distancing* adalah menjaga jarak aman antara orang untuk membatasi kontak fisik dalam penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).
13. Penegak Hukum adalah instansi pemerintah dan/atau pemerintah daerah yang melaksanakan penegakan hukum antara lain Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kejaksaan, dan Satuan Polisi Pamong Praja Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai panduan pelaksanaan PSBB di Wilayah PSBB dalam rangka percepatan penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) di Wilayah PSBB.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk :

- a. membatasi kegiatan tertentu dan pergerakan orang dan/ atau barang dalam mencegah penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- b. meningkatkan antisipasi perkembangan eskalasi penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- c. memperkuat upaya penanganan kesehatan akibat *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19); dan
- d. menangani dampak sosial dan ekonomi dari penyebaran *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19).

BAB III

RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. pelaksanaan PSBB;
- b. hak dan kewajiban serta pemenuhan kebutuhan dasar penduduk selama PSBB;
- c. sumber daya penanganan *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19);
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- e. pendanaan; dan
- f. sanksi.

BAB IV
PELAKSANAAN PSBB

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

- (1) Dalam upaya mencegah meluasnya penyebaran *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) Bupati memberlakukan PSBB di Wilayah PSBB.
- (2) Pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk pembatasan aktivitas diluar rumah yang dilakukan oleh setiap orang yang berdomisili dan/atau berkegiatan di Wilayah PSBB.
- (4) Selama pemberlakuan PSBB, Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah terkait memberikan edukasi kepada masyarakat dalam upaya pencegahan dan penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19).
- (5) Dalam rangka pelaksanaan PSBB di Wilayah PSBB dibentuk Satuan Tugas Pengamanan Pelaksanaan PSBB yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 6

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap orang wajib:
 - a. melakukan cuci tangan dengan menggunakan sabun dan air yang mengalir atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) dan melaksanakan perilaku hidup bersih sehat (PHBS);
 - b. menggunakan masker dan menjaga jarak (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter pada saat di luar rumah);
 - c. melakukan isolasi mandiri baik di rumah dan/atau ruang isolasi sesuai protokol kesehatan bagi :
 1. Orang Tanpa Gejala (OTG);
 2. Orang Dalam Pemantauan (ODP);
 3. Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan; atau
 4. Orang konfirmasi positif dengan gejala ringan atau tanpa gejala.
- (2) Orang Tanpa Gejala (OTG) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 1 merupakan orang yang tidak bergejala dan memiliki risiko tertular dari orang konfirmasi COVID-19 dan merupakan kontak erat dengan kasus konfirmasi COVID-19.
- (3) Orang Dalam Pemantauan (ODP) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 2 merupakan orang yang memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. orang yang mengalami demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; atau gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/ sakit tenggorokan/ batuk dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.

- b. orang yang mengalami gejala gangguan sistem pernapasan seperti pilek/ sakit tenggorokan/ batuk dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
- (4) Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dengan gejala ringan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c angka 3 merupakan orang yang mengalami:
 - a. Orang dengan Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA) yaitu demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam; disertai salah satu gejala/tanda penyakit pernapasan seperti: batuk/ sesak nafas/ sakit tenggorokan/ pilek/ pneumonia ringan hingga berat dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat perjalanan atau tinggal di negara/wilayah yang melaporkan transmisi lokal.
 - b. Orang dengan demam ($\geq 38^{\circ}\text{C}$) atau riwayat demam atau ISPA dan pada 14 hari terakhir sebelum timbul gejala memiliki riwayat kontak dengan kasus konfirmasi COVID-19.
 - c. Orang dengan ISPA berat/ pneumonia berat yang membutuhkan perawatan di rumah sakit dan tidak ada penyebab lain berdasarkan gambaran klinis yang meyakinkan.

Bagian Kedua

Pembatasan Aktivitas Dalam Pelaksanaan PSBB

Pasal 7

- (1) Pembatasan aktivitas diluar rumah dalam pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) meliputi:
 - a. pelaksanaan pembelajaran di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya;
 - b. aktivitas bekerja di tempat kerja;
 - c. kegiatan keagamaan di rumah ibadah;
 - d. kegiatan di tempat atau fasilitas umum;
 - e. kegiatan sosial dan budaya; dan
 - f. pergerakan orang dan barang menggunakan moda transportasi
- (2) Pelaksanaan koordinasi, pengerahan sumber daya dan operasional pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaan PSBB tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 1

Pembatasan Pelaksanaan Pembelajaran di Sekolah dan/atau Institusi Pendidikan

Pasal 8

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan di sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.

- (2) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), semua aktivitas pembelajaran diubah pelaksanaannya dengan melakukan pembelajaran di rumah/tempat tinggal masing-masing melalui metode pembelajaran jarak jauh dan/atau secara *virtual*.
- (3) Kegiatan dan aktivitas pelayanan administrasi sekolah dikerjakan dari rumah dengan bentuk pelayanan yang disesuaikan dengan kebutuhan.
- (4) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Pemerintah Daerah selama pemberlakuan PSBB diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan dan Kantor Kementerian Agama Kabupaten Banjar.
- (5) Teknis pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran serta pelayanan administrasi sekolah yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan selama pemberlakuan PSBB, diatur lebih lanjut oleh Perangkat Daerah Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang Pendidikan.

Pasal 9

- (1) Institusi pendidikan lainnya yang dilakukan penghentian sementara selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. lembaga pendidikan tinggi;
 - b. lembaga pelatihan;
 - c. lembaga penelitian;
 - d. lembaga pembinaan; dan
 - e. lembaga sejenisnya.
- (2) Penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikecualikan bagi lembaga pendidikan, pelatihan dan penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.
- (3) Dalam pelaksanaan penghentian sementara kegiatan di institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kegiatan, aktivitas pembelajaran, dan pelayanan administrasi dilaksanakan secara daring dari rumah sesuai ketentuan teknis dari instansi terkait.

Pasal 10

- (1) Dalam penghentian sementara kegiatan selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab sekolah dan institusi pendidikan lainnya wajib:
 - a. memastikan proses pembelajaran tetap berjalan dan terpenuhinya hak peserta didik dalam mendapatkan pendidikan;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan
 - c. menjaga keamanan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara:
 - a. membersihkan dan melakukan disinfeksi sarana dan prasarana sekolah dan/atau institusi pendidikan lainnya; dan

- b. menerapkan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 bagi pendidik dan tenaga kependidikan lainnya.

Paragraf 2

Pembatasan Aktivitas Bekerja di Tempat Kerja

Pasal 11

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor.
- (2) Selama penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib mengganti aktivitas bekerja di tempat kerja dengan aktivitas bekerja dirumah/tempat tinggal.
- (3) Pimpinan tempat kerja yang melakukan penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib :
 1. menjaga agar pelayanan yang diberikan dan/atau aktivitas usaha tetap berjalan secara terbatas;
 2. menjaga produktivitas/kinerja karyawan;
 3. mengatur jam kerja;
 4. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 lingkungan tempat kerja/kantor;
 5. menjaga kebersihan dan keamanan lingkungan sekitar tempat kerja/kantor; dan
 6. menyediakan pos pemeriksaan kesehatan di area tempat kerja/kantor.
- (4) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di lokasi dan lingkungan tempat kerja sebagaimana dimaksud pada ayat 3 angka 4, dilakukan secara berkala dengan cara :
 1. membersihkan lingkungan tempat kerja;
 2. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan perangkat kerja; dan
 3. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Pasal 12

- (1) Dikecualikan dari penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1), bagi tempat kerja/kantor dengan kategori:
 - a. seluruh kantor/instansi pemerintahan, baik pusat maupun daerah berdasarkan pengaturan dari kementerian terkait;
 - b. badan usaha milik negara/daerah yang turut serta dalam penanganan COVID-19 dan/atau pemenuhan kebutuhan pokok masyarakat, mengikuti pengaturan dari kementerian terkait, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah di Wilayah PSBB;
 - c. pelaku usaha yang bergerak pada sektor:
 1. kesehatan;
 2. bahan pangan/makanan/minuman;
 3. energi;
 4. komunikasi dan teknologi informasi;
 5. keuangan;

6. logistik;
 7. perhotelan;
 8. konstruksi;
 9. industri strategis;
 10. pelayanan dasar, utilitas publik dan industri yang ditetapkan sebagai objek vital nasional dan objek tertentu; dan/atau
 11. kebutuhan sehari-hari.
- d. organisasi kemasyarakatan lokal dan internasional yang bergerak pada sektor kebencanaan dan/atau sosial.
- (2) Dalam hal melakukan pengecualian terhadap penghentian sementara aktivitas bekerja di tempat kerja/kantor sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pimpinan tempat kerja/kantor wajib melakukan:
- a. pembatasan interaksi dalam aktivitas kerja;
 - b. jam kerja pada Kecamatan, Kelurahan dan Perangkat Daerah pelayanan di Pemerintah Daerah dimulai adalah pukul 09.00 sampai dengan pukul 12.30 WITA.
 - c. pimpinan tempat kerja/kantor/kepala Perangkat Daerah dapat membuat kebijakan internal untuk jam kerja dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf b tidak dapat dilaksanakan untuk jenis pekerjaan tertentu.
 - d. bagi petugas yang diharuskan untuk bekerja diwajibkan untuk menggunakan atribut atau tanda pengenal karyawan.
 - e. jam kerja diluar kantor pemerintahan adalah menyesuaikan dengan situasi dan kondisi pemberlakuan PSBB.
 - f. larangan setiap orang yang mempunyai penyakit penyerta dan/atau kondisi yang dapat berakibat fatal apabila terpapar COVID-19 untuk melakukan kegiatan di tempat kerja, antara lain:
 1. penderita tekanan darah tinggi;
 2. pengidap jantung;
 3. pengidap diabetes;
 4. penderita penyakit paru-paru;
 5. penderita kanker;
 6. ibu hamil; dan
 7. usia lebih dari 60 (enam puluh) tahun.
 - g. penerapan protokol pencegahan penyebaran COVID-19 ditempat kerja, meliputi:
 1. memastikan tempat kerja selalu dalam keadaan bersih dan higienis;
 2. seluruh karyawan di area tempat kerja/kantor menggunakan masker dan mencuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 3. bekerjasama dalam perlindungan kesehatan dan pencegahan COVID-19 dengan fasilitas pelayanan kesehatan terdekat untuk tindakan darurat;

4. menyediakan vitamin dan nutrisi tambahan guna meningkatkan imunitas karyawan;
 5. menyediakan kelengkapan pengaman bagi karyawan untuk pencegahan COVID-19;
 6. melakukan disinfeksi secara berkala pada lantai, dinding dan perangkat bangunan tempat kerja;
 7. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan yang memasuki tempat kerja serta memastikan karyawan yang bekerja di tempat kerja tidak sedang mengalami suhu tubuh diatas normal atau sakit;
 8. menjaga jarak antar sesama karyawan (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang/jarak 1 (satu) meter;
 9. melakukan penyebaran informasi serta anjuran/himbauan pencegahan COVID-19 untuk disebarluaskan pada lokasi strategis di tempat kerja; dan
 10. dalam hal ditemukan adanya karyawan di tempat kerja yang menjadi pasien dalam pengawasan, maka:
 - a) aktivitas pekerjaan di tempat kerja harus dihentikan sementara paling sedikit 14 (empat belas) hari kerja;
 - b) petugas medis dibantu satuan pengaman melakukan evakuasi dan penyemprotan disinfektan pada seluruh tempat, fasilitas dan peralatan kerja; dan
 - c) penghentian sementara dilakukan hingga proses evakuasi dan penyemprotan disinfektan, serta pelaksanaan pemeriksaan kesehatan dan isolasi tenaga kerja yang pernah melakukan kontak fisik dengan tenaga kerja yang terpapar COVID-19 telah selesai.
- (3) Terhadap kegiatan penyediaan makanan dan minuman, penanggungjawab restoran/rumah makan/usaha sejenis memiliki kewajiban untuk:
- a. membatasi layanan hanya untuk dibawa pulang secara langsung (take away), melalui pemesanan secara daring, dan/atau dengan fasilitas telepon/layanan antar;
 - b. menjaga jarak antrean berdiri maupun duduk paling sedikit 1 (satu) meter antar pelanggan;
 - c. menerapkan prinsip higiene sanitasi pangan dalam proses penanganan pangan sesuai ketentuan;
 - d. menyediakan alat bantu seperti sarung tangan dan/atau penjepit makanan untuk meminimalkan kontak langsung dengan makanan siap saji dalam proses persiapan, pengolahan dan penyajian;
 - e. memastikan kecukupan proses pemanasan dalam pengolahan makanan sesuai standar;
 - f. melakukan pembersihan area kerja, fasilitas dan peralatan, khususnya yang memiliki permukaan yang bersentuhan langsung dengan makanan;
 - g. menyediakan tempat cuci tangan dengan sabun bagi pelanggan dan karyawan;
 - h. melarang bekerja karyawan yang sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare, dan sesak nafas; dan

- i. mengharuskan karyawan yang bertugas secara langsung dalam proses penyiapan makanan/minuman menggunakan sarung tangan, masker kepala dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja.
- (4) Terhadap kegiatan perhotelan, penanggung jawab hotel wajib:
- a. menyediakan layanan khusus bagi tamu yang ingin melakukan isolasi mandiri;
 - b. membatasi tamu hanya dapat beraktivitas dalam kamar hotel dengan memanfaatkan layanan kamar (*room service*);
 - c. meniadakan aktivitas dan/atau menutup fasilitas layanan hotel yang dapat menciptakan kerumunan orang dalam area hotel;
 - d. melarang tamu yang sakit atau menunjukkan gejala infeksi saluran nafas yaitu suhu tubuh di atas normal, demam, batuk, pilek, diare dan sakit tenggorokan untuk masuk hotel;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja.
- (5) Terhadap kegiatan konstruksi, pemilik dan/atau penyedia jasa pekerjaan konstruksi memiliki kewajiban sebagai berikut:
- a. menunjuk penanggung jawab dalam pelaksanaan pencegahan COVID-19 di kawasan proyek;
 - b. membatasi aktivitas dan interaksi karyawan hanya dilakukan di dalam kawasan proyek;
 - c. menyediakan tempat tinggal dan kebutuhan hidup sehari-hari seluruh karyawan selama berada di kawasan proyek;
 - d. menyediakan ruang kesehatan di tempat kerja yang dilengkapi dengan sarana kesehatan yang memadai;
 - e. mengharuskan karyawan menggunakan masker, sarung tangan dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja;
 - f. mengharuskan cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah di akses pada tempat kerja;
 - g. melarang setiap orang, baik karyawan maupun pihak lainnya, yang memiliki suhu badan di atas normal untuk berada di dalam tempat/lokasi kerja;
 - h. menyampaikan penjelasan, anjuran, kampanye dan promosi teknik pencegahan COVID-19 dalam setiap kegiatan penyuluhan keselamatan dan kesehatan kerja pagi hari atau *safety morning talk*; dan
 - i. melakukan pemantauan kesehatan karyawan selama berada di kawasan proyek secara berkala.
- (6) Terhadap kegiatan dikawasan pasar, jam operasional ditentukan sebagai berikut:
- a. Pasar Rakyat Skala Kecil yaitu pasar rakyat yang menjual barang dagangan langsung kepada konsumen/masyarakat, seperti Pasar Martapura, Pusat Perbelanjaan Sekumpul, Pasar Kindai Limpuar Gambut,

Pasar Gambut Baru, Pasar Sungai Tabuk dan Pasar Ahad Kertak Hanyar jam operasional sebagai berikut :

- 1) Pasar pagi yaitu pukul 04.00 sampai dengan pukul 09.00 WITA.
 - 2) Pasar siang yaitu pukul 09.00 sampai dengan pukul 17.00 WITA.
 - 3) Pasar sore yaitu pukul 16.00 sampai dengan pukul 21.00 WITA.
- b. Pasar sejumpat dan Pasar dadakan diberlakukan penutupan sementara, selama masa PSBB.
 - c. Ritel modern/pasar modern jam operasional yaitu pukul 10.00 sampai dengan pukul 20.00 WITA.
- (7) Setiap pengelola dan/atau pemilik usaha di kawasan Pasar hwajib menyediakan tempat cuci tangan dan sabun atau *hand sanitizer*, serta menggunakannya setiap sebelum dan sesudah berinteraksi.
 - (8) Setiap Penduduk Daerah dihimbau untuk mengunjungi pasar terdekat dari rumah tempat tinggalnya atau melakukan pembelian melalui daring/aplikasi mamaline.id atau melalui telepon/whatsapp pedagang di 6 (enam) pasar yang sudah ditentukan oleh Pemerintah Daerah.
 - (9) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB, pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
 - a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami demam ringan atau sakit;
 - e. mengatur dan menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - f. mewajibkan seluruh karyawan untuk menggunakan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - g. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) termasuk menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Paragraf 3

Pembatasan Kegiatan Keagamaan di Rumah Ibadah

Pasal 13

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu.
- (2) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan dirumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan keagamaan dilakukan di rumah masing-masing.

- (3) Pembimbing/guru agama dapat melakukan kegiatan pembinaan keagamaan secara *virtual* atau secara langsung dengan menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*).
- (4) Selama penghentian sementara kegiatan keagamaan di rumah ibadah dan/atau di tempat tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penanda waktu ibadah seperti adzan, sirine, dan/atau penanda waktu ibadah lainnya dilaksanakan seperti biasa.

Pasal 14

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penanggung jawab rumah ibadah wajib :
 - a. memberikan edukasi atau pengertian kepada jamaah masing-masing untuk tetap melakukan kegiatan keagamaan di rumah;
 - b. melakukan pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah masing-masing; dan
 - c. menjaga keamanan rumah ibadah.
- (2) Upaya pencegahan penyebaran COVID-19 di rumah ibadah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan secara berkala dengan cara :
 - a. membersihkan rumah ibadah dan lingkungan sekitarnya;
 - b. melakukan disinfeksi pada lantai, dinding dan peralatan rumah ibadah; dan
 - c. menutup akses masuk bagi pihak-pihak yang tidak berkepentingan.

Paragraf 4

Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Pasal 15

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, penduduk dilarang melakukan kegiatan dengan jumlah terbatas di tempat atau fasilitas umum.
- (2) Pengelola tempat atau fasilitas umum wajib menutup sementara tempat atau fasilitas umum untuk kegiatan penduduk selama pemberlakuan PSBB.
- (3) Dikecualikan dari larangan kegiatan di tempat atau fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kegiatan penduduk untuk:
 - a. memenuhi kebutuhan pokok dan/atau kebutuhan sehari-hari;
 - b. melakukan kegiatan olahraga secara mandiri; dan
 - c. melakukan perdagangan pada pasar rakyat skala kecil.

Pasal 16

- (1) Pemenuhan kebutuhan pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi kegiatan penyediaan, pengolahan, penyaluran dan/atau pengiriman:
 - a. bahan pangan/makanan/minuman;
 - b. energi;
 - c. komunikasi dan teknologi informasi;
 - d. keuangan, perbankan dan sistem pembayaran; dan/atau
 - e. logistik.

- (2) Pemenuhan kebutuhan sehari-hari sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf a, meliputi:
- a. penyediaan barang retail di:
 1. pasar rakyat;
 2. toko swalayan berjenis minimarket, supermarket, *hypermarket*, perkulakan dan toko khusus baik yang berdiri sendiri maupun yang berada di pusat perbelanjaan; atau
 3. toko/warung kelontong.
 - b. jasa binatu (*laundry*).
- (3) Dalam melayani pemenuhan kebutuhan penduduk selama pemberlakuan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pelaku usaha wajib mengikuti ketentuan pembatasan kegiatan sebagai berikut:
- a. mengutamakan pemesanan barang secara daring dan/atau jarak jauh dengan fasilitas layanan antar;
 - b. turut menjaga stabilitas ekonomi dan kemampuan daya beli konsumen barang dengan tidak menaikkan harga barang;
 - c. melakukan disinfeksi secara berkala pada tempat usaha;
 - d. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh karyawan dan konsumen yang memasuki pasar/toko serta memastikan karyawan yang bekerja tidak sedang mengalami sakit atau menunjukkan gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas;
 - e. mewajibkan pembeli menggunakan masker;
 - f. menerapkan pembatasan jarak antar sesama konsumen (*physical distancing*) yang datang ke pasar/toko paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter;
 - g. mewajibkan setiap karyawan untuk menggunakan masker dan pakaian kerja sesuai pedoman keselamatan dan kesehatan kerja; dan
 - h. melaksanakan anjuran cuci tangan dengan sabun dan/atau pembersih tangan (*hand sanitizer*) serta menyediakan fasilitas cuci tangan yang memadai dan mudah diakses oleh konsumen dan karyawan.

Pasal 17

- (1) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) huruf b, dapat dilakukan secara terbatas oleh penduduk di luar rumah selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Kegiatan olahraga secara mandiri sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan secara mandiri dan tidak berkelompok; dan
 - b. dilaksanakan secara terbatas pada area sekitar rumah tinggal.
- (3) Bagi personil Komite Olahraga dan Induk Organisasi Cabang Olahraga wajib mengikuti protokol kewaspadaan pencegahan wabah COVID-19 dalam melakukan kegiatan keolahragaan yang diterbitkan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga.

Paragraf 5

Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pasal 18

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, dilakukan penghentian sementara atas kegiatan sosial dan budaya yang menimbulkan kerumunan orang.
- (2) Kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk kegiatan yang berkaitan dengan perkumpulan atau pertemuan:
 - a. politik;
 - b. olahraga;
 - c. hiburan;
 - d. akademik; dan
 - e. budaya.

Pasal 19

- (1) Dikecualikan dari penghentian kegiatan sosial dan budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2), untuk kegiatan:
 - a. khitanan;
 - b. pernikahan; dan
 - c. pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan COVID-19.
- (2) Pelaksanaan kegiatan khitanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan pada fasilitas pelayanan kesehatan;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara perayaan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antarpihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (3) Pelaksanaan kegiatan pernikahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di Kantor Urusan Agama atau Kantor Catatan Sipil;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker;
 - d. meniadakan acara resepsi pernikahan yang mengundang keramaian; dan
 - e. menjaga jarak antarpihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pemakaman dan/atau takziah kematian yang tidak diakibatkan COVID-19 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, dilaksanakan dengan ketentuan:
 - a. dilakukan di rumah duka;
 - b. dihadiri oleh kalangan terbatas, yaitu keluarga inti;
 - c. menggunakan masker; dan

- d. menjaga jarak antar pihak yang hadir (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.

Paragraf 6

Pembatasan Penggunaan Moda Transportasi Untuk Pergerakan Orang dan Barang

Pasal 20

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, semua kegiatan pergerakan orang dan/atau barang dihentikan sementara, kecuali untuk:
 - a. pemenuhan kebutuhan pokok;
 - b. kegiatan lain khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan; dan
 - c. kegiatan yang diperbolehkan selama pemberlakuan PSBB.
- (2) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan orang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk jenis moda transportasi:
 - a. kendaraan bermotor pribadi;
 - b. angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum;
 - d. ambulan;
 - e. angkutan logistik/barang/bahan bangunan;
 - f. angkutan bahan bakar;
 - g. mobil petugas patroli;
 - h. pemadam kebakaran; dan
 - i. kendaraan pribadi yang mengangkut orang sakit.
- (3) Dikecualikan dari penghentian sementara kegiatan pergerakan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), untuk semua jenis moda transportasi.
- (4) Pengguna kendaraan mobil penumpang pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker di dalam kendaraan;
 - d. membatasi jumlah orang maksimal dari kapasitas kendaraan, yaitu:
 1. mobil penumpang berkapasitas 4 (empat) orang maksimal berisi 3 (tiga) orang.
 2. mobil penumpang berkapasitas 6 (empat) sampai dengan 7 (tujuh) orang maksimal berisi 4 (empat) orang.
 - e. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (5) Pengguna sepeda motor pribadi diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
 - a. digunakan hanya untuk pemenuhan kebutuhan pokok dan/atau aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan atribut setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan;

- d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas; dan
 - e. tidak diperbolehkan berbocoran kecuali dapat menunjukkan identitas (KTP/SIM/KK) bahwa yang bersangkutan satu keluarga/satu rumah.
- (6) Angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi penggunaannya hanya untuk pengangkutan barang.
- (7) Angkutan orang dengan kendaraan bermotor umum dan/atau moda transportasi barang diwajibkan untuk mengikuti ketentuan sebagai berikut:
- a. membatasi jumlah orang maksimal 50% (lima puluh persen) dari kapasitas angkutan;
 - b. membatasi jam operasional sesuai pengaturan dari Pemerintah Daerah dan/atau instansi terkait;
 - c. melakukan disinfeksi moda transportasi yang digunakan secara berkala;
 - d. menggunakan masker dan sarung tangan;
 - e. melakukan deteksi dan pemantauan suhu tubuh petugas dan penumpang yang memasuki moda transportasi;
 - f. memastikan petugas dan penumpang moda transportasi tidak sedang mengalami suhu tubuh di atas normal atau sakit; dan
 - g. menjaga jarak antar penumpang (*physical distancing*) paling sedikit dalam rentang 1 (satu) meter.
- (8) Dalam hal tertentu untuk tujuan melayani kepentingan masyarakat dan untuk kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan harus memenuhi protokol kesehatan sebagai berikut:
- a. aktivitas lain yang diperbolehkan selama PSBB;
 - b. melakukan disinfeksi kendaraan dan perlengkapannya sebelum dan setelah selesai digunakan;
 - c. menggunakan masker dan sarung tangan; dan
 - d. tidak berkendara jika sedang mengalami gejala suhu tubuh di atas normal, batuk, pilek, diare dan sesak nafas.
- (9) Angkutan sungai, danau, dan penyeberangan dapat mengangkut penumpang dengan ketentuan:
- a. melakukan pembatasan jumlah penumpang paling banyak 50% (lima puluh persen) dari jumlah kapasitas angkut penumpang;
 - b. menerapkan ketentuan mengenai jaga jarak secara fisik (*physical distancing*); dan
 - c. menerapkan waktu operasional pelabuhan yang disesuaikan dengan jadwal operasi kapal.

BAB IV

KEGIATAN TERTENTU YANG TETAP DILAKSANAKAN SELAMA PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pasal 21

Kegiatan tertentu yang tetap dilaksanakan selama PSBB, meliputi:

- a. kegiatan yang berkaitan dengan kesehatan dan fasilitas pelayanan kesehatan;
- b. kegiatan pelaku usaha yang berkaitan dengan :

1. penyediaan pangan/bahan pokok;
 2. penyediaan energi (bahan bakar minyak, gas, dan listrik);
 3. perbankan/keuangan;
 4. perdagangan pada pasar rakat skala kecil; dan
 5. logistik dan distribusi barang dan bahan penting lainnya seperti pakan ternak, pupuk, bibit/benih, material, dan bahan lainnya.
- c. kegiatan Gugus Tugas Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota; dan
 - d. kegiatan Satuan Tugas Pengamanan Pelaksanaan PSBB.

BAB V

HAK DAN KEWAJIBAN SERTA PEMENUHAN KEBUTUHAN DASAR PENDUDUK SELAMA PSBB

Bagian Kesatu

Hak dan kewajiban

Pasal 22

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Wilayah PSBB mempunyai hak yang sama untuk :
 - a. memperoleh perlakuan dan pelayanan dari Pemerintah Daerah;
 - b. mendapatkan pelayanan kesehatan dasar sesuai kebutuhan medis;
 - c. memperoleh data dan informasi publik seputar COVID-19;
 - d. kemudahan akses di dalam melakukan pengaduan seputar COVID-19; dan
 - e. pelayanan pemulasaran dan pemakaman jenazah COVID-19 dan/atau terduga COVID-19.
- (2) Pelaksanaan pemenuhan hak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Daerah.

Pasal 23

- (1) Selama pemberlakuan PSBB, setiap penduduk di Wilayah PSBB wajib:
 - a. mematuhi seluruh ketentuan di dalam pelaksanaan PSBB;
 - b. ikut serta dalam pelaksanaan PSBB; dan
 - c. melakukan perilaku hidup bersih dan sehat (PHBS).
- (2) Dalam hal penanganan COVID-19, setiap penduduk wajib :
 - a. mengikuti *testing* dan pemeriksaan sampel untuk COVID-19 dalam penyelidikan epidemiologi (*contact tracing*) apabila telah ditetapkan untuk diperiksa oleh petugas;
 - b. melakukan isolasi mandiri di tempat tinggal dan/atau shelter maupun perawatan di rumah sakit sesuai rekomendasi tenaga kesehatan; dan
 - c. melaporkan kepada tenaga kesehatan apabila diri sendiri dan/atau keluarganya terpapar COVID-19.
- (3) Pelaksanaan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus mengikuti petunjuk teknis yang ditetapkan oleh Gugus Tugas Daerah.

Pasal 24

Setiap penduduk yang memasuki/berada di Wilayah PSBB wajib mematuhi atau menaati ketentuan pelaksanaan PSBB sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Pemenuhan Kebutuhan Dasar Penduduk Selama PSBB

Pasal 25

- (1) Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan sosial kepada penduduk rentan yang terdampak dalam memenuhi kebutuhan pokoknya selama pelaksanaan PSBB.
- (2) Bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk bahan pokok dan/atau bantuan langsung lainnya yang mekanisme penyalurannya dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pemerintah Daerah dapat membuka dapur umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk.
- (4) Penetapan penerima bantuan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Pejabat yang berwenang.

BAB VI

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN SUMBER DAYA PENANGANAN CORONA
VIRUS DISEASE 2019 (COVID-19)

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 26

Dalam rangka efektifitas pelaksanaan PSBB ditingkat Kecamatan dan Desa/Kelurahan, Pemerintah Daerah menguatkan peran pemberdayaan Masyarakat untuk membantu Pemerintah Daerah dalam menyukseskan pelaksanaan PSBB dan melakukan pemantauan serta pelaporan terhadap pelaksanaan PSBB.

Bagian Kedua

Sumber Daya Penanganan

Pasal 27

- (1) Dalam rangka melaksanakan penanganan dan penanggulangan COVID-19 di Wilayah PSBB, Pemerintah Daerah menyusun basis data dan informasi kebutuhan penyediaan dan penyaluran sumber daya.
- (2) Prosedur dan penggunaan sistem informasi dalam rangka penyediaan dan sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Gugus Tugas Daerah.

Pasal 28

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerja sama dalam pelaksanaan PSBB dengan berbagai pihak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam bentuk:
 - a. dukungan sumber daya manusia;
 - b. sarana dan prasarana;
 - c. data dan informasi;
 - d. dukungan logistik; dan
 - e. jasa dan/atau dukungan lain.
- (3) Dukungan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam bentuk kerja sama penanganan dengan :
 - a. TNI dan/atau Polri;
 - b. fasilitas pelayanan kesehatan swasta;
 - c. dunia usaha;
 - d. organisasi sosial kemasyarakatan;
 - e. organisasi dan asosiasi profesi; dan
 - f. penduduk.

BAB VII

PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELPORAN

Pasal 29

- (1) Pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan PSBB dilakukan dalam rangka menilai keberhasilan pelaksanaan PSBB dalam memutus rantai penularan COVID-19.
- (2) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah sesuai tingkatan wilayah melalui pemantauan atau pemeriksaan ke lapangan sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab.
- (3) Penilaian keberhasilan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria:
 - a. pelaksanaan PSBB sesuai dengan Peraturan Bupati ini;
 - b. jumlah kasus; dan
 - c. sebaran kasus.

Pasal 30

- (1) Dalam pelaksanaan PSBB di Wilayah PSBB, akademisi, swasta, masyarakat, dan media turut berpartisipasi aktif melakukan pemantauan pelaksanaan PSBB.
- (2) Pemantauan pelaksanaan PSBB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan melalui kanal penanganan pengaduan masyarakat yang dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

- (3) Hasil laporan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditindaklanjuti oleh Gugus Tugas Daerah sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawab.

BAB VII

PENDANAAN

Pasal 31

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan PSBB dalam rangka percepatan penanganan COVID-19 di Wilayah PSBB dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banjar, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Kalimantan Selatan dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII

SANKSI

Pasal 32

- (1) Pelanggaran terhadap Peraturan Bupati ini dapat dikenakan sanksi berupa tindakan penertiban dan/atau sanksi administratif yang dilakukan oleh Gugus Tugas Daerah dan/atau TNI dan/atau Polri dan/atau Satpol PP dan/atau Dinas Perhubungan Kabupaten Banjar.
- (2) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan:
 - a. melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini, seperti membubarkan kerumunan dan/atau keramaian yang bertujuan untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19;
 - b. menindak warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
 - c. melakukan tindakan administratif terhadap warga masyarakat, aparatur atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Bupati ini berupa :
 1. teguran lisan;
 2. peringatan;
 3. catatan Kepolisian terhadap pelanggar;
 4. penahanan kartu identitas;
 5. pembatasan/penghentian/pembubaran kegiatan;
 6. penutupan sementara kegiatan usaha;
 7. pembekuan izin; dan/atau
 8. pencabutan izin.

Pasal 33

Selain penerapan sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31, Penegak hukum dapat menerapkan sanksi berdasarkan kewenangannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjar.

Ditetapkan di Martapura
pada tanggal 14 Mei 2020

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN

Diundangkan di Martapura
pada tanggal 14 Mei 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJAR,

Ttd

MOKHAMAD HILMAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BANJAR TAHUN 2020 NOMOR 26

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI BANJAR
NOMOR : 26 TAHUN 2020
TANGGAL : 14 MEI 2020

PELAKSANAAN PEMBATASAN SOSIAL BERSKALA BESAR

Pelaksanaan Pembatasan Sosial Berskala Besar dilakukan selama masa inkubasi terpanjang (14 hari) dan jika masih terdapat bukti penyebaran berupa adanya kasus baru, dapat diperpanjang dalam masa 14 hari sejak ditemukannya kasus terakhir.

A. Peliburan Sekolah

1. Yang dimaksud dengan peliburan sekolah adalah penghentian proses belajar mengajar di sekolah dan menggantinya dengan proses belajar mengajar di rumah dengan media yang paling efektif.
2. Pembatasan kegiatan semua lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian, pembinaan, dan lembaga sejenisnya, dengan tetap dapat menjalankan proses pembelajaran melalui media yang paling efektif dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit.
3. Pengecualian peliburan sekolah bagi lembaga pendidikan, pelatihan, penelitian yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

B. Peliburan Tempat Kerja

1. Yang dimaksud dengan peliburan tempat kerja adalah pembatasan proses bekerja di tempat kerja dan menggantinya dengan proses bekerja di rumah/tempat tinggal, untuk menjaga produktivitas/kinerja karyawan.
2. Pengecualian peliburan tempat kerja yaitu bagi kantor atau instansi tertentu yang memberikan pelayanan terkait pertahanan dan keamanan, ketertiban umum, kebutuhan pangan, bahan bakar minyak dan gas, pelayanan kesehatan, perekonomian, keuangan, komunikasi, industri, ekspor dan impor, distribusi, logistik, dan kebutuhan dasar lainnya sebagai berikut:
 - a) Kantor pemerintah di tingkat pusat dan daerah, badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan perusahaan publik tertentu seperti:
 - 1) Kantor Pemerintah terkait aspek pertahanan keamanan.
 - 2) Instansi Tentara Nasional Indonesia (TNI).
 - 3) Instansi Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).
 - 4) Bank Indonesia, lembaga keuangan, dan perbankan.
 - 5) Utilitas publik (termasuk pelabuhan, bandar udara, penyeberangan, pusat distribusi dan logistik, telekomunikasi, minyak dan gas bumi, listrik, air dan sanitasi).
 - 6) Pembangkit listrik dan unit transmisi.
 - 7) Kantor pos.
 - 8) Pemadam kebakaran.
 - 9) Pusat informatika nasional.

- 10) Lembaga pemasyarakatan dan rumah tahanan negara.
- 11) Kantor pajak.
- 12) Kantor Notaris/ Pejabat Pembuat Akta Tanah.
- 13) Lembaga/badan yang bertanggung jawab untuk manajemen bencana dan peringatan dini.
- 14) Unit yang bertanggung jawab untuk mengoperasikan dan memelihara kebun binatang, pembibitan, margasatwa, pemadam kebakaran di hutan, menyiram tanaman, patroli dan pergerakan transportasi yang diperlukan.
- 15) Unit yang bertanggung jawab untuk pengelolaan panti asuhan/ panti jompo/ panti sosial lainnya.

Kecuali untuk TNI/POLRI, kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

b) Perusahaan komersial dan swasta:

- 1) Toko-toko yang berhubungan dengan bahan dan barang pangan atau kebutuhan pokok serta barang penting, yang mencakup makanan (antara lain: beras, kedelai, cabai, bawang merah, bawang putih, bawang bombay, gula, minyak goreng, tepung terigu, buah-buahan dan sayuran, daging sapi, daging ayam, telur ayam, ikan, susu dan produk susu, dan air minum dalam kemasan) termasuk warung makan/rumah makan/restoran, serta barang penting yang mencakup benih, bibit ternak, pupuk, pestisida, obat dan vaksin untuk ternak, pakan ternak, gas LPG, triplek, semen, besi baja konstruksi, dan baja ringan.
- 2) Bank, kantor asuransi, penyelenggara sistem pembayaran, dan ATM, termasuk vendor pengisian ATM dan vendor IT untuk operasi perbankan, *call center* perbankan dan operasi ATM.
- 3) Media cetak dan elektronik.
- 4) Telekomunikasi, layanan internet, penyiaran dan layanan kabel. IT dan Layanan yang diaktifkan dengan IT (untuk layanan esensial) sebisa mungkin diupayakan untuk bekerja dari rumah, kecuali untuk mobilitas penyelenggara telekomunikasi, vendor/*supplier* telekomunikasi/IT, dan penyelenggara infrastruktur data.
- 5) Pengiriman semua bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting termasuk makanan, obat-obatan, peralatan medis.
- 6) Pompa bensin, LPG, *outlet* ritel dan penyimpanan Minyak dan Gas Bumi.
- 7) Pembangkit listrik, unit dan layanan transmisi dan distribusi.
- 8) Layanan ekspedisi barang, termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dengan batasan hanya untuk mengangkut barang dan tidak untuk penumpang.
- 9) Layanan penyimpanan dan pergudangan dingin (*cold storage*).

10) Bengkel dengan sistem jemput antar.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

c) Perusahaan industri dan kegiatan produksi:

- 1) Unit produksi komoditas esensial, termasuk obat- obatan, farmasi, perangkat medis atau alat kesehatan, perbekalan kesehatan rumah tangga, bahan baku dan zat antaranya.
- 2) Unit produksi, yang membutuhkan proses berkelanjutan, setelah mendapatkan izin yang diperlukan dari Kementerian Perindustrian.
- 3) Produksi minyak dan gas bumi, batubara dan mineral dan kegiatan yang terkait dengan operasi penambangan.
- 4) Unit manufaktur bahan kemasan untuk makanan, obat-obatan, farmasi dan alat kesehatan.
- 5) Kegiatan pertanian bahan pokok dan hortikultura.
- 6) Unit produksi barang ekspor.
- 7) Unit produksi barang pertanian, perkebunan, serta produksi usaha mikro kecil menengah.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

d) Perusahaan logistik dan transportasi

- 1) Perusahaan angkutan darat untuk bahan dan barang pangan atau barang pokok serta barang penting, barang ekspor dan impor, logistik, distribusi, bahan baku dan bahan penolong untuk industri dan usaha mikro kecil menengah.
- 2) Perusahaan pelayaran, penyeberangan, dan penerbangan untuk angkutan barang.
- 3) Perusahaan jasa pengurusan transportasi dan penyelenggara pos.
- 4) Perusahaan jasa pergudangan termasuk *cold chain*.

Kantor tersebut di atas harus bekerja dengan jumlah minimum karyawan dan tetap mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan) sesuai dengan protokol di tempat kerja.

C. Pembatasan Kegiatan Keagamaan

1. Bentuk pembatasan kegiatan keagamaan adalah kegiatan keagamaan yang dilakukan di rumah dan dihadiri keluarga terbatas, dengan menjaga jarak setiap orang.
2. Semua tempat ibadah harus ditutup untuk umum.

3. Pengecualian kegiatan keagamaan sebagaimana huruf a dilaksanakan dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan, dan fatwa atau pandangan lembaga keagamaan resmi yang diakui oleh pemerintah.
4. Pemakaman orang yang meninggal bukan karena COVID-19 dengan jumlah yang hadir tidak lebih dari dua puluh orang dapat diizinkan dengan mengutamakan upaya pencegahan penyebaran penyakit (pemutusan rantai penularan).

D. Pembatasan Kegiatan di Tempat atau Fasilitas Umum

Dalam bentuk pembatasan tempat atau fasilitas umum dengan memperhatikan pemenuhan kebutuhan dasar penduduk, kecuali:

1. Supermarket, minimarket, pasar, toko, atau tempat penjualan obat-obatan dan peralatan medis kebutuhan pangan, barang kebutuhan pokok, barang penting, bahan bakar minyak, gas, dan energi.
2. Fasilitas pelayanan kesehatan atau fasilitas lain dalam rangka pemenuhan pelayanan kesehatan. Rumah sakit dan semua instansi medis terkait, termasuk unit produksi dan distribusi, baik di sektor publik maupun swasta, seperti apotek, unit transfusi darah, toko obat, toko bahan kimia dan peralatan medis, laboratorium, klinik, ambulans, dan laboratorium penelitian farmasi termasuk fasilitas kesehatan untuk hewan akan tetap berfungsi. Transportasi untuk semua tenaga medis, perawat, staf medis, layanan dukungan rumah sakit lainnya tetap diizinkan untuk beroperasi.
3. Hotel, tempat penginapan (*homestay*), pondokan dan motel, yang menampung wisatawan dan orang-orang yang terdampak akibat COVID-19, staf medis dan darurat, awak udara dan laut.
4. Perusahaan yang digunakan/diperuntukkan untuk fasilitas karantina.
5. Fasilitas umum untuk kebutuhan sanitasi perorangan.
6. Tempat atau fasilitas umum untuk pemenuhan kebutuhan dasar penduduk lainnya termasuk kegiatan olah raga.

Pengecualian tersebut dilaksanakan dengan tetap memperhatikan pembatasan kerumunan orang serta berpedoman pada protokol dan peraturan perundang-undangan.

E. Pembatasan Kegiatan Sosial dan Budaya

Pembatasan kegiatan sosial dan budaya dilaksanakan dalam bentuk pelarangan kerumunan orang dalam kegiatan sosial dan budaya serta berpedoman pada pandangan lembaga adat resmi yang diakui pemerintah dan peraturan perundang-undangan.

Hal ini juga termasuk semua perkumpulan atau pertemuan politik, olah raga, hiburan, akademik, dan budaya.

F. Pembatasan Moda Transportasi

1. Transportasi yang mengangkut penumpang

Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya (kendaraan umum/pribadi) tetap berjalan dengan pembatasan jumlah penumpang.

2. Transportasi yang mengangkut barang

Semua layanan transportasi udara, laut, kereta api, jalan raya tetap berjalan untuk barang penting dan esensial, antara lain:

- a) Angkutan barang untuk kebutuhan medis, kesehatan, dan sanitasi.
- b) Angkutan barang untuk keperluan bahan pokok.
- c) Angkutan untuk makanan dan minuman termasuk barang seperti sayur-sayuran dan buah-buahan yang perlu distribusi ke pasar dan supermarket.
- d) Angkutan untuk pengedaran uang.
- e) Angkutan BBM/BBG.
- f) Angkutan truk barang untuk keperluan distribusi bahan baku industri manufaktur dan *assembling*.
- g) Angkutan truk barang untuk keperluan ekspor dan impor.
- h) Angkutan truk barang dan bus untuk keperluan distribusi barang kiriman (kurir servis, titipan kilat, dan sejenisnya).
- i) Angkutan bus jemputan karyawan industri manufaktur dan *assembling*.
- j) Angkutan kapal penyeberangan.

3. Transportasi untuk layanan kebakaran, layanan hukum dan ketertiban, dan layanan darurat tetap berjalan.

4. Operasi tempat untuk pergerakan kargo, bantuan dan evakuasi, dan organisasi operasional terkait tetap berjalan.

G. Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan

Pembatasan kegiatan lainnya khusus terkait aspek pertahanan dan keamanan dikecualikan pada kegiatan-kegiatan operasi militer/kepolisian baik sebagai unsur utama maupun sebagai unsur pendukung dengan cakupan sebagai berikut:

1. Kegiatan Operasi Militer:

a. Kegiatan Operasi Militer

- 1) Kegiatan operasi militer perang dan kegiatan operasi militer selain perang.
- 2) Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/ kabupaten/ kota.
- 3) Kegiatan operasi militer yang dilaksanakan TNI dalam rangka menghadapi kondisi darurat negara sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Kegiatan Pembinaan Satuan.

2. Kegiatan Operasi POLRI:

- a) Kegiatan operasi kepolisian terpusat maupun kewilayahan.

- b) Kegiatan kepolisian yang dilaksanakan unsur kepolisian untuk mendukung Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, baik di tingkat nasional, maupun di tingkat daerah provinsi/kabupaten/kabupaten.
- c) Kegiatan rutin kepolisian untuk tetap terjaminnya keamanan dan ketertiban masyarakat.

BUPATI BANJAR,

Ttd

KHALILURRAHMAN